



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD KAMARUDIN Alias ACO KAMBARA Bin TALIB;**  
Tempat lahir : Mekar Jaya;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/01 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan Desa Kambara Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 09 Juli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Kamarudin alias Aco Kambara bin Talib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Kamarudin alias Aco Kambara bin Talib dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698 JG, nomor rangka MH1KC7114F076800 nomor mesin KC71E-076806, dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Safiuddin alias Robi bin H. La Huma;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa AHMAD KAMARUDIN alias ACO KAMBARA bin TALIB pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi LA ODE ALFIAN meminjam sepeda motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG milik saksi korban MUHAMAD. SAFI UDDIN untuk urusan proyek di Pasarwajo Kabupaten. Buton;
- Bahwa kemudian di tanggal 01 April 2024 saksi LA ODE ALFIAN dan terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik saksi korban yang dipinjamnya untuk pulang Ke Baubau, setelah tiba di rumah Saksi LA ODE ALFIAN di Lorong Hoga selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi LA ODE ALFIAN untuk meminjam Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG yang dipakainya, dengan tujuan mencari uang lebaran buat membeli pakaian anaknya. Mendengar ucapan terdakwa, saksi LA ODE ALFIAN merasa iba dan tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah pacarnya di Kilo 5, dengan tujuan untuk meminjam uang namun saat itu pacar terdakwa tidak mempunyai uang sehingga keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG ke Ereke Kab. Buton Utara, dengan tujuan kerumah adiknya untuk meminjam uang akan tetapi sesampainya di sana adiknya pun tidak memiliki uang, Sehingga terdakwa tanpa seijin saksi korban maupun saksi LA ODE ALFIAN membawa sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut ke Kota Kendari;
- Bahwa dan sesampainya di Kota Kendari, terdakwa menginap di salah satu Penginapan yang namanya sudah tidak di ingat lagi, selama kurang lebih 3 (tiga) hari namun saat di hari Ketiga sepeda motor tersebut mati dan tidak mau bunyi, yang kemudian akhirnya sepeda motor tersebut ditahan oleh pihak Penginapan karena terdakwa belum membayar sewa Penginapan selama di Kendari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon temannya Lelaki SARLAN untuk mencari tempat gadai agar bisa menggadaikan Sepeda Motor tersebut dan setelah mendapatkannya, terdakwa menggadaikan sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG sebesar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi LA ODE ALFIAN maupun saksi korban dan kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar penginapan sebesar Rp. 720.000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), membeli aki Sepeda Motor sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMAD SAFIUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa hari lamanya, saksi LA ODE ALFIAN mulai panik dan menghubungi terdakwa melalui handphone guna mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya akan tetapi terdakwa hanya berjanji dengan mengatakan “besok akan saya kembalikan” namun kenyataannya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan. Dan karena sudah mulai curiga dengan terdakwa, saksi LA ODE ALFIAN menghubungi saksi korban dan memberitahukan kalau sepeda motor yang dipinjamnya telah dipinjam oleh terdakwa namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya saksi LA ODE ALFIAN dan saksi korban mencari-cari keberadaan terdakwa dan sepeda motor yang dipinjamnya namun tetap tidak diketemukan sehingga saksi korban melaporkannya ke pihak berwajib guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD KAMARUDIN ALIAS ACO KAMBARA BIN TALIB pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lorong Hoga Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi LA ODE ALFIAN meminjam sepeda motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG milik saksi korban MUHAMAD. SAFIUDDIN untuk urusan proyek di Pasarwajo Kabupaten. Buton;
- Bahwa kemudian di tanggal 01 April 2024 saksi LA ODE ALFIAN dan terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik saksi korban yang dipinjamnya untuk pulang Ke Baubau, setelah tiba di rumah Saksi LA ODE ALFIAN di Lorong Hoga selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi LA ODE ALFIAN untuk meminjam Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG yang dipakainya, dengan tujuan mencari uang lebaran buat membeli pakaian anaknya. Mendengar ucapan terdakwa, saksi LA ODE ALFIAN merasa iba dan tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah pacarnya di Kilo 5, dengan tujuan untuk meminjam uang namun saat itu pacar terdakwa tidak mempunyai uang sehingga keesokkan harinya terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG ke Ereke Kab. Buton Utara, dengan tujuan kerumah adiknya untuk meminjam uang akan tetapi sesampainya di sana adiknya pun tidak memiliki uang, Sehingga terdakwa tanpa seijin saksi korban maupun saksi LA ODE ALFIAN membawa sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut ke Kota Kendari;
- Bahwa dan sesampainya di Kota Kendari, terdakwa menginap di salah satu Penginapan yang namanya sudah tidak di ingat lagi, selama kurang lebih 3 (tiga) hari namun saat di hari Ketiga sepeda motor tersebut mati dan tidak mau bunyi, yang kemudian akhirnya sepeda motor tersebut ditahan oleh pihak Penginapan karena terdakwa belum membayar sewa Penginapan selama di Kendari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon temannya Lelaki SARLAN untuk mencari tempat gadai agar bisa menggadaikan Sepeda Motor tersebut dan setelah mendapatkannya, terdakwa menggadai sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698JG sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi LA ODE ALFIAN maupun saksi korban dan kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar penginapan sebesar Rp. 720.000.-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), membeli aki Sepeda Motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMAD SAFIUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa hari lamanya, saksi LA ODE ALFIAN mulai panik dan menghubungi terdakwa melalui handphone guna mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya akan tetapi terdakwa hanya berjanji dengan mengatakan "besok akan saya kembalikan" namun kenyataannya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan. Dan karena sudah mulai curiga dengan dengan terdakwa, saksi LA ODE ALFIAN menghubungi saksi korban dan memberitahukan kalau sepeda motor yang dipinjamnya telah dipinjam oleh terdakwa namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya saksi LA ODE ALFIAN dan saksi korban mencari-cari keberadaan terdakwa dan sepeda motor yang dipinjamnya namun tetap tidak diketemukan sehingga saksi korban melaporkannya ke pihak berwajib guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Safiuddin Alias La Robi Bin H. La Huma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CBR Nomor Polisi DT 6698 JG yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lorong Hoga, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada Bulan Februari 2024 sepeda motor Saksi jenis Honda CBR150 R warna orange dengan Nomor Polisi DT 6698 JG dipinjam oleh bapak angkat Saksi yang bernama La Ode Alfiadin untuk urusan proyek selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 1 April 2024 sepeda motor saksi yang sedang dipinjam oleh bapak angkat saksi tersebut dipinjam lagi oleh Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga bapak angkat Saksi yang bernama La Ode Alfiadin menginformasikan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi La Ode Alfiadin berusaha menghubungi nomor handphone terdakwa, awalnya saat dihubungi, terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor saksi namun setelah beberapa hari kemudian nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif sehingga kurang lebih 1 (satu) minggu setelah kejadian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;
  - Bahwa Sepeda motor Saksi sekitar 2 (dua) minggu berada dalam penguasaan Terdakwa, dan informasi terakhir sepeda motor Saksi tersebut telah di gadai oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi sempat komunikasi dengan terdakwa, waktu itu terdakwa menyampaikan akan mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut alasannya karena aki sepeda motor saksi tersebut rusak;
  - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa dipersidangan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi La Ode Alfiadin Alias Bapak Dongki Bin La Ode Tamuli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CBR Nomor Polisi DT 6698 JG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lorong Hoga, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa pada saat dulu pernah sama-sama dalam tahanan di lapas, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi mencari saksi dan tinggal kurang lebih 1 (satu) minggu di rumah saksi, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor Honda CBR 150 R warna orange DT. 6698 milik anak angkat saksi yang bernama Muhammad Safiuddin untuk mencari uang untuk keperluan lebaran, waktu itu saksi percaya kepada terdakwa sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa maka saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada Saksi Muhammad Safiuddin bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa maka saksi menghubungi terdakwa melalui handphone agar mengembalikan sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan sedang berada di Wamengkoli, pernah juga saksi menghubungi terdakwa yang saat itu mengatakan posisinya sedang berada di Raha namun saksi mengecek lokasi terdakwa saat itu berada di Kendari, oleh karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor ini adalah milik Saksi Muhammad Safiuddin yang dipinjam oleh Terdakwa waktu itu sebelum dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa oleh terdakwa motor tersebut sempat digadaikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Muhammad Safiuddin mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CBR Nomor Polisi DT 6698 JG milik saksi korban Muhammad Safiuddin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lorong Hoga, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi La Ode Alfiadin dari Pasar Wajo pergi ke Baubau berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR Nomor Polisi DT 6698 JG saat itu sudah dekat lebaran sedangkan Terdakwa dan saksi Alfian tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa saat itu bersama dengan Saksi La Ode Alfiadin pergi ke Lorong Hoga untuk mencari uang, malam itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari uang namun karena Terdakwa belum mendapatkan uang sehingga Terdakwa pulang kembali ke Lorong Hoga;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi lagi menggunakan motor tersebut ke Raha menemui orang tua Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mendapatkan uang di Raha sehingga Terdakwa langsung pergi ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu bukan milik Saksi La Ode Alfiadin namun sepeda motor itu milik anak angkatnya yang bernama Saksi Muhammad Safiuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa pernah dihubungi oleh anak angkat Saksi La Ode Alfiadin yang bernama Saksi Muhammad Safiuddin karena awalnya banyak yang menghubungi Terdakwa termasuk juga anggota polisi saat itu Terdakwa sampaikan kalau sepeda motor ini sedang rusak;
- Bahwa Setelah sepeda motor itu rusak Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor itu di bengkel lalu Terdakwa gadai handphone Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke Asera;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi La Ode Alfiadin nanti setelah Terdakwa tiba di Raha baru Terdakwa mengabari Saksi La Ode Alfiadin kalau Terdakwa sudah tiba di Raha menemui orang tua Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor itu berada dalam penguasaan Terdakwa selama lebih dari 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di Baubau Terdakwa sempat meminta uang kepada calon istri Terdakwa dan berencana untuk menebus sepeda motor tersebut namun keesokan harinya Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu motor itu rusak dan berada dikendari terdakwa mengeluarkan uang untuk perbaikan motor sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang dibengkel sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CBR Nomor Polisi DT 6698 JG milik saksi korban Muhammad Safiuddin;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lorong Hoga, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya saksi La Ode Alfiadin didatangi oleh Terdakwa kerumahnya dan kenal dengan terdakwa pada saat dulu pernah sama-sama dalam tahanan di lapas, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi La Ode Alfiadin mencari saksi dan tinggal kurang lebih 1 (satu) minggu di rumah saksi, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor Honda CBR 150 R warna orange DT. 6698 milik anak angkat saksi yang bernama Muhammad Safiuddin untuk mencari uang untuk keperluan lebaran, waktu itu saksi percaya kepada terdakwa sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa maka saksi menginformasikan kepada Saksi Muhammad Safiuddin bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu bukan milik Saksi La Ode Alfiadin namun sepeda motor itu milik anak angkatnya yang bernama Saksi korban Muhammad Safiuddin;

- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi La Ode Alfiadin maupun saksi Muhammad Safiuddin untuk memakai kendaraan lama, nanti setelah Terdakwa tiba di Raha baru Terdakwa mengabari Saksi La Ode Alfiadin kalau Terdakwa sudah tiba di Raha menemui orang tua Terdakwa;

- Bahwa Sepeda motor itu berada dalam penguasaan Terdakwa selama lebih dari 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa oleh terdakwa motor tersebut sempat digadaikan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Muhammad Safiuddin mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **Ahmad Kamarudin alias Aco Kambara bin Talib**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



dan diketahui". dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai; "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya, seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggelapkan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda CBR Nomor Polisi DT 6698 JG yang dipinjamnya dari saksi La Ode Alfian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya saksi La Ode Alfiadin didatangi oleh Terdakwa kerumahnya dan kenal dengan terdakwa pada saat dulu pernah sama-sama dalam tahanan di lapas, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi La Ode Alfiadin mencari saksi dan tinggal kurang lebih 1 (satu) minggu di rumah saksi, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor Honda CBR 150 R warna orange DT. 6698 milik anak angkat saksi yang bernama Muhammad Safiuddin untuk mencari uang untuk keperluan lebaran, waktu itu saksi percaya kepada terdakwa sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut namun setelah beberapa hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa maka saksi menginformasikan kepada Saksi Muhammad Safiuddin bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu bukan milik Saksi La Ode Alfiadin namun sepeda motor itu milik anak angkatnya yang bernama Saksi korban Muhammad Safiuddindan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi La Ode Alfiadin maupun saksi Muhammad Safiuddin untuk memakai kendaraan Sepeda motor itu yang berada dalam penguasaan Terdakwa selama lebih dari 2 (dua) minggu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698 JG, nomor rangka MH1KC7114F076800 nomor mesin KC71E-076806, dikarenakan barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Muhamad Safiuddin alias Robi bin H. La Huma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muhamad Safiuddin alias Robi bin H. La Huma;
- Terdakwa pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Kamarudin alias Aco Kambara bin Talib** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R warna Orange dengan nomor Polisi DT 6698 JG, nomor rangka MH1KC7114F076800 nomor mesin KC71E-076806;

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Safiuddin alias Robi bin H. La Huma;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H. dan Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Bau



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)